

**PENGUATAN KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD UNTUK
MENGHASILKAN PRODUK REGULASI DESA YANG BERKUALITAS DI DESA
LOLOZASAI KECAMATAN GIDO**

*STRENGTHENING COMMUNICATION BETWEEN VILLAGE GOVERNMENT AND BPD TO
PRODUCE QUALITY VILLAGE REGULATION PRODUCTS IN LOLOZASAI VILLAGE, GIDO
DISTRICT*

Oleh:

**Maria Indah Kasih Ndraha¹
Ayler Beniah Ndraha²
Yasminar Telaumbanua³**

Program Study Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Nias

E-mail:

¹ndrahamaria6@gmail.com

²aylerbeniahndraha@unias.ac.id

³yannaqueencer@gmail.com

Abstrak: menurut undang-undang tentang Komunikasi antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang terletak di Jln. Arah Teluk Dalam KM 21 setelah jembatan Lasara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan akuntabilitas evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk membuat suatu produk yang unggul dan terbaik. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif studi kasus dengan lokasi penelitian di Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang terletak di Jln. Arah Teluk Dalam KM 21 setelah jembatan Lasara Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh keabsahan data. Hasil penelitian yaitu hubungan kerjasama pemerintah Desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain.

Kata kunci: komunikasi, regulasi Produk.

Abstract: according to the law on Communication between the Village government and the Village Consultative Body (BPD) of Lolozasai Village, Gido District, Nias Regency, which is located on Jln. Teluk Dalam direction KM 21 after Lasara bridge. The purpose of this study is to describe the accountability for evaluating the management of Village Fund Allocations which aims to make a product that is superior and the best. This research uses a qualitative descriptive case study approach with research locations in Lolozasai Village, Gido District, Nias Regency, which is located on Jln. Teluk Dalam direction KM 21 after Lasara bridge Data collection was carried out through observation, interviews and documentation to obtain data validity. The result of the research is that the village government cooperation relationship is the creation of a harmonious relationship between the BPD and the village government by always appreciating and respecting one another.

Keywords: communication, product regulation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah yang akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan apa saja kendala dalam pelaksanaan pekerjaan di Pemerintahan.

Pengertian komunikasi menurut Husaini Usman (2014: 470), “komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun bahasa nonverbal”. Pernyataan yang sederhana tersebut dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dimengerti. Komunikasi juga merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan yang harus adanya pemberi dan penerima informasi atau pesan dari pihak satu ke pihak lainnya. Disamping itu, komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau berita dari seseorang kepada orang lain. Suryadi Wmowor (2015) menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Salah satu keberhasilan pemerintah atau dianggap sukses adalah jika mengoptimalkan *input* atau segala sumber daya yang ada, termasuk para pegawainya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan *output* secara produktif. Tak tertutup kemungkinan keberhasilan tersebut wajib dicapai oleh pemerintahan daerah sampai pada jajaran lembaga pemerintah paling terkecil yaitu Desa. Keberhasilan lembaga apalagi Desa, memerlukan dua peranan organisasi yang utama yaitu Pemerintah Desa itu sendiri dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai yang dikatakan William F Glueck tahun 1993 hal. 8 menyatakan bahwa “Komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Komunikasi antar pribadi (Inter Personal Communications) merupakan proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa. Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang di buat oleh perangkat desa dengan BPD yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Dari semua masalah yang telah terjadi, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian terkait Penguatan Komunikasi antara Perangkat Desa dan BPD, agar produk regulasi yang dihasilkan nantinya betul-betul untuk masyarakat dan pembangunan di Desa. Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang terletak di Jln. Arah Teluk Dalam KM 21 setelah jembatan Lasara

KAJIAN TEORI

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1	Fepi Febianti, Rika Kusdinar, Rizki Ilham Maulana (2020) Jurnal Perpustakaan,	Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang	Pengujian ini menunjukkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Komunikasi Internal berada pada kriteria Cukup Baik dengan prosentase sebesar 67,51%. Sementara itu, Efektivitas Kerja Pegawai berada pada kriteria Cukup Baik dengan prosentase sebesar 65,96%. Adapun hubungan Komunikasi Internal dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, diperoleh nilai koefisien sebesar

	Arsip dan Dokumentasi. Vol 12, No. 2, Juli-Desember 2020		0,45, dalam kriteria Sedang. Dan pengaruh Komunikasi Internal dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang diperoleh nilai Koefisien Determinasi sebesar 20,00%, sisanya sebesar 80,00% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti (faktor epsilon).
2	Mahrawati (2020) AL-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora Volume 6 No 2.	Pengaruh Kemampuan Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT.BRI (Persero) Cabang Palangka Raya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang dilakukan oleh pegawai merupakan variable yang paling dominan pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai PT.BRI (Persero) Cabang Palangka Raya itu terlihat dari besaran pengaruhnya yaitu sebesar 37,7%.
3	Mugni Baharuddin Didiardiansa (2017) Jurnal: Administrasi Publik. Vol 1, No 1	Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada UPT. Laboratorium Konstruksi dan UPR. Jalan/Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum	1) Hasil analisis menunjukkan bahwa Komunikasi berasosiasi dengan Efektivitas Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif komunikasi yang terjadi maka efektifitas kerja akan meningkat, sebaliknya bila komunikasi tidak efektif maka pekerjaan yang dilakukan pun menjadi semakin tidak efektif. 2) Komunikasi yang terjadi di lingkungan pada Kantor UPT. Laboratorium Konstruksi Dan UPR Jalan Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sudah cukup efektif, karena bagaimana pun juga peran pimpinan di sini tidak dapat dikesampingkan, karena pimpinanlah yang menciptakan kondisi lingkungan menjadi menyenangkan atau sebaliknya.

Teori Komunikasi

Pengertian komunikasi menurut Shanon dan Weaver dalam Dewi Karyaningsih (2018 : 3), Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal tapi juga dalam bentuk ekspresi muka, lukisan dan teknologi. Sedangkan dalam Syamsu dan Novianty (2017 : 63) komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia, melakukan pertukaran informasi, menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku. Dengan demikian, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih, kelompok, organisasi, dan masyarakat menyampaikan informasi dalam bentuk pesan, ide, dan gagasan dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan.

Indikator Komunikasi

Menurut Suranto, AW (2015:105), ada beberapa indikator komunikasi ialah:

1. Pemahaman

Pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator.

2. Kesenangan

Yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk memupuk hubungan insani.

3. Pengaruh pada sikap

Komunikasi dikatakan mempengaruhi sikap, apabila seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita.

4. Hubungan yang makin baik

Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Di perkantoran, seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi

atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang terdapat maksud implisit di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan baik.

5. Tindakan Kedua belah pihak

Yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. Komunikasi efektif menuntut kepekaan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian pada Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yang terletak di Jln. Arah Teluk Dalam KM 21 setelah jembatan Lasara.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat *eksplansi*, dan analisis serta jenis data. Dengan mengetahui jenis-jenis penelitian tersebut maka penelitian diharapkan dapat melihat metode yang paling efektif dan efisien untuk mendapat informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Jenis penelitian menurut Syofian Siregar (2017: 7) adalah:

1. Jenis kualitatif (data berbentuk kalimat)
2. Jenis kuantitatif (data berbentuk angka)
3. Gabungan (bentuk kalimat dan angka)

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif dengan menarik kesimpulan dari beberapa permasalahan disertai fenomena-fenomena yang terjadi dengan solusi dan rekomendasi agar masalah penelitian dapat terjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemerintah Desa dan BPD harus bisa saling bekerja sama masing-masing dengan cara membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara keduanya agar menghasilkan produk peraturan desa yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan desa. Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal, Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. Dari hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, pada proses pembuatan Perdes dibutuhkan hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dan BPD yaitu dengan menciptakan hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, proses pembuatannya diawali dengan pengajuan rancangan Perdes yang disusun dan disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Namun pada kenyataannya justru pemerintah desa Benuang malah menganggap kehadiran BPD bukan sebagai mitra melainkan sebagai lawan, sehingga seringkali terjadi pertentangan antar keduanya. Kehadiran BPD seharusnya menjadi harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan

panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Selain dari komunikasi hal yang dibutuhkan pula dalam menciptakan sinergisitas adalah dengan membangun koordinasi yang baik, dengan terciptanya koordinasi maka kan terjalin kerjasama yang baik pula, hal ini akan mendorong tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi merupakan titik pusat kekuatan dalam menyatukan sehingga terjadi koordinasi. Koordinasi ini dibutuhkan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang lebih baik.

Pembahasan

Komunikasi dalam organisasi (Organization Commucations) adalah proses dimana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada lembaga-lembaga di luar organisasi namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Yang lebih ditekankan peneliti dalam permasalahan ini yaitu Komunikasi dalam organisasi (Organization Commucations) yang artinya adanya interaksi komunikasi antara pemerintah desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. kedua organisasi ini memberikan informasi secara sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam sebuah organisasi atau Desa tersebut.

Indikator komunikasi menurut Suranto, AW (2015:105) yaitu :

1. Pemahaman
2. Kesenangan
3. Pengaruh pada sikap
4. Hubungan yang makin baik
5. Tindakan Kedua belah pihak

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Permendagri No. 110/2016 tugas dan fungsi BPD yaitu :

- 1). Menggali aspirasi masyarakat,
- 2). Menampung aspirasi masyarakat,
- 3). Mengelola aspirasi masyarakat,
- 4). Menyalurkan aspirasi masyarakat,
- 5). Menyelenggarakan musyawarah,
- 6). Membentuk panitia pemilihan kepala desa,
- 7). Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- 8). Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,
- 9). Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- 10). Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan antara Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	ODIAMAN LAOLI	Kepala Desa	1
2.	TEMAMBUALA NDRAHA	Sekretaris Desa	1
3.	DETI MEI GEA, S.KOM	Kaur Umum dan Perencanaan	1
4.	ETESI LAOLI	Kaur Keuangan	1
5.	SADARMAN ZEBUA, S.Pd	Kepala Seksi Pemerintaha	1

6.	MEISARIA ZENDRATO	Kepala Seksi Kesejahteraan	1
7.	PRISKA NDRURU	Kepala Seksi Pelayanan	1
8.	FARISMAN JAYA LASE	Kepala Dusun 1	1
9.	PEDIRMAN LAOLI	Kepala Dusun 2	1
10.	MARIA INDAH K. NDRAHA	Staf	1
11.	MEIMAN BATE'E	Linmas	1
Jumlah			11

Regulasi yang sudah terbentuk 2 tahun terakhir :

Perangkat Desa:

No.	Regulasi	Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	BLT	✓	✓	✓
2.	Covid	✓	✓	✓
3.	Pemberian Dana Stimulan untuk Tempat-tempat Ibadah	✓	✓	✓
4.	Posyandu	✓	✓	✓
5.	Kegiatan Disabilitas	✓	✓	✓

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

No.	Regulasi	Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1.	BLT	✓	X	✓
2.	Covid	✓	X	✓
3.	Pemberian Dana Stimulan untuk Tempat-tempat Ibadah	✓	X	✓
4.	Posyandu	X	X	✓
5.	Kegiatan Disabilitas	X	X	✓

Pada kedua tabel di atas dapat terlihat bahwa ada kesenjangan atau gap dalam proses regulasi di Desa Lolozasai Gido. Terutama pada kedua tabel ini jika kita sandingkan, maka dapat terlihat bahwa dalam proses regulasi pada Desa Lolozasai Gido pihak Lembaga BPD tidak ikut dalam beberapa proses regulasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa hal ini dapat menurunkan kualitas dari partisipasi sebagai bentuk komunikasi antara kedua Lembaga di Desa Lolozasai yaitu Pemerintah Desa Lolozasai dan BPD Desa Lolozasai. Dampaknya adalah kualitas regulasi yang terbentuk menjadi belum optimal untuk dihasilkan.

Sejumlah masalah-masalah yang terjadi khususnya antara komunikasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dirumuskan di dalam pembuatan regulasi adalah :

- **Pemahaman**

Pada Desa Lolozasai, sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan baik terhadap Perangkat Desa dan juga lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering menemukan bahwa adanya pemahaman yang berbeda dari sisi produk regulasi yang akan dibentuk. Sering sekali pada saat penyusunan regulasi, Perangkat Desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suasana yang tidak tepat dalam penyusunan regulasi terkadang tidak ada seorangpun vigur yang mampu memberikan suatu kondisi yang baik, karena yang kondusif akan mengeluarkan ide-ide yang akan menjadi embrio terbentuknya suatu regulasi.

- **Pengaruh Pada Sikap**

Kami melihat bahwa di dalam observasi bahwa ada beberapa pihak baik itu dari Perangkat Desa dan juga lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ingin memaksakan kehendaknya untuk diikuti, sehingga regulasi atau produk yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama melainkan adanya agenda-agenda tertentu dari salah satu pihak yang ingin memaksakan agenda tersebut untuk menjadi suatu produk regulasi. Kemudian adanya ego-ego antara Perangkat Desa dan juga lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dikarenakan belum memberikan pemahaman yang mendalam bahwa tidak semua tertampung ide-ide tersebut dalam produk atau regulasi. Dari ketidaksepemahaman tersebut terjadinya kerenggangan antara Perangkat Desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga ketidakharmonisanpun terjadi dan produk regulasi yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan harapan secara maksimal. Dari segi kepekaan, untuk menurunkan ego-ego tersebut maka kedua belah pihak harus tetap menjalin komunikasi yang baik agar regulasi yang sudah di bentuk dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan

Desa Lolozasai dapat disimpulkan bahwa, Pola hubungan Kewanangan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Pertama, Bentuk pola hubungan kemitraan yaitu Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan Desa, Kepala Desa menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD, Kepala Desa mengajukan rancangan APBD dan memusyawarakannya bersama BPD, dan Kepala desa dan BPD. Hal yang perlu dilakukan adalah Pertama, persiapan penyusunan Peraturan Desa, yang terdiri dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Kedua, proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Secara normatif pembentukan perdes di Desa Lolozasai telah sesuai, namun berdasarkan indikator penilaian terhadap Perdes di Desa Lolozasai belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan demikian juga dengan ketentuan Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan. Kedua, Kinerja anggota BPD Desa Lolozasai kurang maksimal. Ketiga, Kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa. Keempat, Kemampuan kinerja pemerintahan desa dalam menyampaikan peraturan desa kurang efektif.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (library Research), dengan mempelajari bahan-bahan dari literatur- literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian lapangan (field Research), peneliti langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data secara langsung. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan diperoleh dengan cara :
 - a. Dokumentasi yaitu data yang laporan targetnya evaluasi Dana Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua.
 - b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitaian di Kantor Desa Ladara.
 - c. Wawancara yaitu menghimpun informasi dari sampel penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai antara pemerintah desa dan BPD untuk menghasilkan produk regulasi desa yang berkualitas Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lolozasai kecamatan gido kabupaten nias, yang terletak di jln. arah teluk dalam km 21 setelah jembatan lasara. maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Komunikasi kemitraan yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan Desa, yang ingin memaksakan kehendaknya untuk diikuti, sehingga regulasi atau produk yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama melainkan adanya agenda-agenda tertentu dari salah satu pihak yang ingin memaksakan agenda tersebut untuk menjadi suatu produk regulasi. Kemudian adanya ego-ego antara Perangkat Desa dan juga lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dikarenakan belum memberikan pemahaman yang mendalam bahwa tidak semua tertampung ide-ide tersebut dalam produk atau regulasi
2. KepalaDesa menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD, Kepala Desa mengajukan rancangan APBD dan memusyawarakannya bersama BPD, dan Kepala Desa dan BPD membahas tentang cara menghasilkan produk yang unggul di Desa lolozasai kecamatan gido. Bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di Desa baik programdari pemerintah atau pun program yang menjadi hak desa itu sendiri.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lolozasai kecamatan gido yaitu; faktor yang pendukung komunikasi politik adalah masyarakat dimana merupakan penentu keberhasilan BPD

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah untuk menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudan pola hubungan kerjasama pemerintah Desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. kemudian faktor penghambat komunikasi politik antara BPDdan pemerintah desa yaitu mengenai sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi, dan masyarakat kurang memahami fungsi BPD bahwasanya adalah pelaksana fungsi dalam hal mendengar danmenyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana terdapat dalamundang-undang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi pemerintah Desa Mattiro Walie maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu Komunikasi Politik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus lebih ditingkatkan lagi terutamadalam konsultasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa Mattiro Walie perlu peningkatan dalam hal perencanaan sehingga tidak akan ada pembangunan yang akan tertunda dikarenakan ditolak oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas dari Badan Permusyawaratan Desa juga perlu ditingkatkankan terutama dalam menampung aspirasi masyarakat yang masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- AW. Suranto.2011. Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herawati, N. R. (2018). Evaluasi Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 51–60. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2122>
- Husaini Usman, 920140. Manajemen: teori, praktik & riset pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara
- Karyaningsih, Ponco Dewi,2018, Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta Samudra)
- Ndraha, T. (2000). Ilmu Pemerintahan Jilid I-IV. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta.
- Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Public Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.70>
- Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & SPSS. Jakarta Kencana, 2017.
- Sugiyono.(2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi Wowor (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat). *Politiko: Jurnal Ilmu Politik*. <https://www.neliti.com/id/publications/1098/peran-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-demokratisasi-pemerintahan-desa-suatu>.